



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novki Sapta Rizki bin Jamari;
2. Tempat lahir : Tambah Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambah Sari RT 004 RW 002, Desa Tambah Rejo Barat, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVKI SAPTA RIZKI bin JAMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VINO Tahun 2019 warna Merah, Nomor polisi : BE 3473 RV, Noka : MH3SE88F0KJ053893, Nosin : E3W6E0221696;
 - 1 (satu) Buah Kunci kontak sepeda motor yamaha VINO Nomor polisi : BE 3473 RV;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor YAMAHA VINO Nomor polisi : BE 3473 RV, Noka : MH3SE88F0KJ053893, Nosin : E3W6E0221696, An. M.SAIFUL ANWAR;
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor YAMAHA VINO Nomor polisi : BE 3473 RV, Noka : MH3SE88F0KJ053893, Nosin : E3W6E0221696, An. M.SAIFUL ANWAR;

Dikembalikan kepada saksi M.SAIFUL ANWAR

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Terdakwa juga masih berstatus mahasiswa serta menyesal telah membebani orang tua;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/PESAWARAN/09/2023 tanggal 9 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NOVKI SAPTA RIZKI bin JAMARI, pada hari minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat Di Dusun Sukamanah RT/RW 024/010 Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa melihat warung di depan Rumah saksi Saiful sedang dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa datang kerumah saksi SAIFUL dan membuka pintu rumah yang pada saat itu tidak dikunci, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil mengambil kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA VINO tahun 2019 warna merah Nopol : BE 3473 RV, No Rangka : MH35E88F0KJ053893, Nomor Mesin : E3W6E0221696 yang diletakkan di dinding, selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VINO tahun 2019 warna merah Nopol : BE 3473 RV, No Rangka : MH35E88F0KJ053893, Nomor Mesin : E3W6E0221696 milik saksi Saiful tanpa seizing dari saksi Saiful sebagai pemiliknya, dan membawa sepeda motor tersebut ke Klinik Sela Medika Gading Rejo dengan tujuan untuk terdakwa jual.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Saiful mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban M. Saiful Anwar bin Ahmad Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban hadir di persidangan atas kejadian pencurian motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi Korban pulang ke rumah dan diberitahu oleh istri Saksi Korban bahwa sepeda motor milik Saksi Korban telah hilang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB, di ruang samping rumah Saksi di Dusun Sukamanah RT/RW 024/010, Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi Korban sedang menghadiri resepsi pernikahan di rumah saudara Saksi Korban di Bandar Lampung bersama dengan istri Saksi Korban yaitu Saksi Lilis Kholisoh;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah hilang dicuri tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol BE 3473 RV, Noka: MH35E88FOKJ053893, Nomor Mesin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar;
- Bahwa cara pelaku mengambil motor tersebut dengan cara pelaku masuk ke dalam rumah Saksi Korban kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol: BE 3473 RV, Noka: MH35E88FOKJ053893 Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar milik Saksi Korban tersebut yang sedang terparkir di dalam ruang samping rumah Saksi Korban di Dusun Sukamanah RT/RW 024/010, Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang memarkirkan sepeda motor tersebut di ruang samping rumah Saksi Korban di Dusun Sukamanah RT/RW 024/010, Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, adalah Saksi Korban sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban tersebut Saksi Korban parkir dalam keadaan terkunci setang dan tidak diberi kunci pengaman tambahan/gembok;
- Bahwa Saksi Korban memarkirkan sepeda motor tersebut di ruang samping rumah Saksi di Dusun Sukamanah RT/RW 024/010, Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui dengan pasti menggunakan alat bantu berupa apa pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban mempunyai surat yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol BE 3473 RV, Noka: MH35E88FOK3053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar berupa STNK dan BPKB;
 - Bahwa Saksi Korban mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol BE 3473 RV, Noka: MH35E88FOKJ053893, Nomor Mesin: E3W6E0221696 atas nama M. Saiful Anwar, dengan cara membeli secara tunai di PT Lautan Teduh Interniaga Gedong Tataan seharga 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa atas kejadian pencurian yang Saksi Korban alami tersebut Saksi Korban mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan nilai uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa ada orang lain yang mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol BE 3473 RV, Nomor Rangka: MH35E88FOKJ053893, Nomor Mesin: E3W6E0221696, M. Saiful Anwar milik Saksi Korban tersebut telah dicuri orang yaitu Saksi Lilis Kholisoh yang merupakan istri Saksi Korban;
 - Bahwa tidak ada ciri atau tanda khusus pada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol: BE 3473 RV, NokaMH35E88FOKJ053893, Nomor Mesin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar tersebut.
 - Bahwa Saksi Korban masih dapat mengenali dengan jelas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol: BE 3473 RV, NokaMH35E88FOKJ053893, Nomor Mesin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar yang diperlihatkan kepada Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;
2. Saksi Lilis Kholisoh binti Ahmad Gozali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya motor Saksi Korban M. Saiful Anwar pada saat Saksi pulang ke rumah dan melihat bahwa sepeda moor milik suami Saksi telah hilang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik Saksi Korban M. Saiful Anwar yang telah hilang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol: BE 3473 RV, Noka: MH35E88F0K3053893 Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah Saksi Korban M. Saiful Anwar, kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol: BE 3473 RV, Noka: MH35E88F0K3053893 Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar milik Saksi Korban M. Saiful Anwar tersebut yang sedang terparkir di dalam ruang samping umah Saksi di Dusun Sukamanah RT/RW 024/010, Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi Korban M. Saiful Anwar mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk YAMAHA VINO Tahun 2019 Wama Merah Nupui: BE 3473 RV, Humor Rangka: MH3SE88FOKJ053893, Nomor Mesin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar dengan cara membeli secara tunai di PT Lautan Teduh Interniaga Gedung Tataan seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi Korban M. Saiful Anwar tersebut, Saksi Korban M. Saiful Anwar mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan nilai uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol: BE 3473 RV, Nomor Rangka: MH35E88F0K3053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar tersebut, yaitu Saksi Mastuah;
- Bahwa Saksi masih mengenali dengan jelas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol: BE 3473 RV, NokaMH35E88FOKJ053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar milik Saksi Korban M. Saiful Anwar;
- Bahwa selain dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol: BE 3473 RV, Noka: MH35E88F0K3053893 Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar tidak ada lagi barang milik suami Saksi yang hilang dicuri;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 warna merah Nopol: BE 3473 RV, Noka: MH35E88F0KJ053893 Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar milik Sdr M. Saiful Anwar tersebut, tapi setelah dilakukan penangkapan oleh Anggota Polsek Kedondong, Saksi baru mengetahui bahwa pelaku yang diduga melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Mastuah binti Ahmad Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar pada saat Saksi sedang dirumah dan diberitahu oleh Saksi Lilis Kholisoh bahwa sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti menggunakan alat bantu berupa apa pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar tersebut;
- Bahwa Saksi Korban M. Saiful Anwar mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol: BE 3473 RV, Noka: MH35E88F0KJ053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar dengan cara membeli secara tunai di PT Lautan Teduh Interniaga Gedung Tataan seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban M. Saiful Anwar mempunyai surat yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol: BE 3473 RV, Noka: MH35E88F0KJ053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar, berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali dengan jelas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol: BE 3473 RV, Nomor Rangka: MH35E88F0KJ053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar milik Saksi Korban M. Saiful Anwar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi Joni Ismet bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, yang berada di rumah Sdr. Sanudin yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi Anggota Polsek Kedondong, yaitu Sdr. Dharma Setiawan;

- Bahwa sebabnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa diduga telah mengambil tanpa izin, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol: BE 3473 RV, Noka: MH35E88F0K3053893, Nomor Mesin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar milik Saksi Korban M. Saiful Anwar yang dilaporkan di Polsek Kedondong Polres Pesawaran dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ B36/VII/2023/ SPK/POLDA LAMPUNG / RES PESAWARAN / SEK KEDONDONG, tanggal 16 Juli 2023;

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 22.00. WIB, Saksi dihubungi oleh warga dan diberitahu bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Sanudin yang berada di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Dharma Setiawan menuju ke rumah Sdr. Sanudin dan selanjutnya Saksi menginterogasi Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol: BE 3473 RV, Nomor Rangka: MH35E88F0K3053893 NosinE3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar milik Saksi Korban M. Saiful Anwar;

- Bahwa Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut berada di Klinik Shela Medika yang berada di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Dharma Setiawan membawa Terdakwa menuju ke Klinik Shela Medika yang berada di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, setelah sampai di Klinik Shela Medika, Terdakwa langsung menunjukkan keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar dan selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol: BE 3473 RV, Noka: MH35E88F0KJ053893, Nomor Mesin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar ke Polsek Kedondong guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih dapat mengenali dengan jelas diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol BE 3473 RV, Noka: MH35E88FOKJ053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar adalah sepeda motor yang Saksi amankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Dede Khoirunnisa yang beralamat di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, kemudian bertemu dengan Sdri. Dede Khoirunnisa dan Sdri. Aska Salsabila hendak mengambil Stick Playstation milik Terdakwa yang tertinggal dibagasi sepeda motor milik Sdri. Dede Khoirunnisa, selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan orang tua Sdri. Dede Khoirunnisa dan dijawab orang tuanya sedang menghadiri resepsi pernikahan sepupunya yang ada di Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpamitan akan pulang, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa sampai di depan rumah Saksi Korban M. Saiful Anwar, Terdakwa melihat warung milik Saksi Korban M. Saiful Anwar tertutup, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban M. Saiful Anwar dan langsung mengetuk pintu, kemudian dibuka oleh orang tua Saksi Korban M. Saiful Anwar dan setelah pintu dibuka oleh orang tua Saksi Korban M. Saiful Anwar, Terdakwa langsung masuk ke rumah dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang diletakkan di dinding, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di samping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mandi dan setelah Terdakwa mandi Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Klinik Sela Medika Gading Rejo yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di Klinik Sela Medika kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Egi kemudian Terdakwa diajak ke rumah Sdr. Sanudin yang ada di Desa Way

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harong, setelah sampai di Desa Way Harong Terdakwa ditanya perihal sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian datang anggota polisi dari Polsek Kedondong menanyakan kepada Terdakwa perihal sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa memang benar Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol BE 3473 RV, Noka: MH35E88F0KJ053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Klinik Sela Medika untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkirkan dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Kedondong guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar adalah untuk Terdakwa miliki, selanjutnya akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa adapun Saksi Korban M. Saiful Anwar adalah orang yang sudah Terdakwa kenal yang merupakan paman dari pacar Terdakwa yaitu Sdri. Dede Khoirunnisa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi dari orangtua Saksi Korban M. Saiful Anwar sudah pikun sehingga Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Korban M. Saiful Anwar dan masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol BE 3473 RV, NokaMH35E88F0KJ053893 NosinE3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar yang terparkir di ruang samping rumah Saksi Korban M. Saiful Anwar;
- Bahwa Terdakwa sudah sering datang atau berkunjung ke rumah Saksi Korban M. Saiful Anwar sehingga Terdakwa mengetahui kondisi Sdr. Ahmad Yusuf sudah pikun;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun didalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar dari ruang samping rumah, Sdr. Ahmad Yusuf ada di ruang samping rumah Saksi Korban M. Saiful Anwar dan Sdr. Ahmad Yusuf hanya diam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan serupa sebelumnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama ayah dan ibu Terdakwa serta ayah Terdakwa bekerja sebagai petani yang menanam singkong di kebun orang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol BE 3473 RV, Noka: MH35E88F0K3053893 Nomor Mesin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa masih dapat mengenali dengan jelas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya, walaupun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino tahun 2019 warna merah, Nopol: BE 3473 RV, Noka: MH3SE88F0KJ053893, Nosin: E3W6E0221696;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vino Nopol: BE 3473 RV;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vino Nopol: BE 3473 RV, Noka: MH3SE88F0KJ053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar;
4. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vino Nopol: BE 3473 RV, Noka: MH3SE88F0KJ053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa melihat warung milik Saksi Korban M. Saiful Anwar tertutup, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban M. Saiful Anwar dan langsung mengetuk pintu, kemudian dibuka oleh orang tua Saksi Korban M. Saiful Anwar yaitu Sdr. Ahmad Yusuf yang sudah pikun, setelah pintu dibuka oleh Sdr. Ahmad Yusuf, Terdakwa langsung masuk ke rumah dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang diletakkan di dinding, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol BE 3473 RV, Noka: MH35E88F0KJ053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar, yang diparkirkan di ruang samping rumah Saksi Korban M. Saiful Anwar di Dusun Sukamanah RT/RW

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024/010, Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar, Sdr. Ahmad Yusuf yang ada di rumah hanya diam saja karena sudah tua dan pikun;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Klinik Sela Medika Gading Rejo, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di Klinik Sela Medika dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Egi kemudian Terdakwa diajak ke rumah Sdr. Sanudin di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, setelah sampai di Desa Way Harong Terdakwa ditanya perihal sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian datang anggota polisi dari Polsek Kedondong menanyakan kepada Terdakwa perihal sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa memang benar Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol BE 3473 RV, Noka: MH35E88FOKJ053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Klinik Sela Medika untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Kedondong guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar adalah untuk Terdakwa miliki, selanjutnya akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Novki Sapta Rizki bin Jamari dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 16 juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa melihat warung milik Saksi Korban M. Saiful Anwar tertutup, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban M. Saiful Anwar dan langsung mengetuk pintu, kemudian dibuka oleh orang tua Saksi Korban M. Saiful Anwar yaitu Sdr. Ahmad Yusuf yang sudah pikun, setelah pintu dibuka oleh Sdr. Ahmad Yusuf, Terdakwa langsung masuk ke rumah dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang diletakkan di dinding, kemudian Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol BE 3473 RV, Noka: MH35E88FOKJ053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar, yang diparkirkan di ruang samping rumah Saksi Korban M. Saiful Anwar di Dusun Sukamanah RT/RW 024/010, Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar, Sdr. Ahmad Yusuf yang ada di rumah hanya diam saja karena sudah tua dan pikun, setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Klinik Sela Medika Gading Rejo, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di Klinik Sela Medika dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Egi kemudian Terdakwa diajak ke rumah Sdr. Sanudin di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, setelah sampai di Desa Way Harong Terdakwa ditanya perihal sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian datang anggota polisi dari Polsek Kedondong menanyakan kepada Terdakwa perihal sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa memang benar Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol BE 3473 RV, Noka: MH35E88FOKJ053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Klinik Sela Medika untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Kedondong guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol BE 3473 RV, Noka: MH35E88FOKJ053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar yang seluruhnya merupakan milik dari Saksi Korban M. Saiful Anwar, dan menyimpannya di Klinik Sela Medika Gading Rejo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 16 juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino tahun 2019 warna merah Nopol BE 3473 RV, Noka: MH35E88FOKJ053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar milik Saksi Korban M. Saiful Anwar, yang diparkirkan di ruang samping rumah Saksi Korban M. Saiful Anwar di Dusun Sukamanah RT/RW 024/010, Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban M. Saiful Anwar adalah untuk Terdakwa miliki, selanjutnya akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa izin/sepengetahuan dari pemilik motor yaitu Saksi Korban M. Saiful Anwar, yang saat itu sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino tahun 2019 warna merah, Nopol: BE 3473 RV, Noka: MH3SE88F0KJ053893, Nosin: E3W6E0221696;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vino Nopol: BE 3473 RV;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vino Nopol: BE 3473 RV, Noka: MH3SE88F0KJ053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar;
4. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vino Nopol: BE 3473 RV, Noka: MH3SE88F0KJ053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar;

yang telah disita dari Saksi Korban M. Saiful Anwar bin Ahmad Yusuf, maka dikembalikan kepada Saksi Korban M. Saiful Anwar bin Ahmad Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novki Sapta Rizki bin Jamari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino tahun 2019 warna merah, Nopol: BE 3473 RV, Noka: MH3SE88F0KJ053893, Nosin: E3W6E0221696;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vino Nopol: BE 3473 RV;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vino Nopol: BE 3473 RV, Noka: MH3SE88F0KJ053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar;
 - 4) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vino Nopol: BE 3473 RV, Noka: MH3SE88F0KJ053893, Nosin: E3W6E0221696, atas nama M. Saiful Anwar;dikembalikan kepada Saksi Korban M. Saiful Anwar bin Ahmad Yusuf;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rio Fabry S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gdt



Bambang Setiawan, S.H.